



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MUHAMMAD HUSEINNURDIANSYAH**, Trenggalek, 04 Januari 1996, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Dusun Ketawang RT/RW 002/001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. DWI CAHYONO**, Malang, 22 Januari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Dusun Ngreco RT/RW 001/002 Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. SAMILAH**, yang beralamat di RT. 001, RW. 001, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SUNARIS**, yang beralamat di RT. 001, RW. 001, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Trk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT pernah melaksanakan transaksi perdagangan cengkeh;
2. Bahwa Para TERGUGAT membeli barang (cengkeh) di rumah Para PENGGUGAT dengan cara menghutang;
3. Bahwa, Para TERGUGAT membeli barang (cengkeh) pada tanggal 12 Desember 2016 dengan cara menghutang sejumlah 2.033,5 (Dua Ton Tiga Puluh Tiga Kilogram Lima Ons) yang perkilogramnya senilai Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah total uang yang harus dibayar

Halaman 1 dari halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 284.690.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Sunaris(TERGUGAT II) sebagai penerima barang (cengkeh) dan pemilik barang (Para PENGGUGAT);
4. Bahwa, selanjutnya Para TERGUGAT membeli barang (cengkeh) untuk yang kedua kalinya pada tanggal 23 Desember 2016 tetap dengan cara menghutang sejumlah 1.985,3 (Satu Ton Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Kilogram Tiga Ons) yang perkilogramnya senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah uang total yang harus dibayar senilai Rp. 297.795.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditandatangani juga oleh Saudara Sunaris (TERGUGAT II) sebagai penerima barang (cengkeh);
 5. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Para PENGGUGAT supaya Para TERGUGAT membayar hutang – hutang tersebut;
 6. Bahwa untuk upaya – upaya penagihan selanjutnya Para PENGGUGAT melibatkan Aparat Desa setempat (Kepala Desa Sawahan) yang kejadiannya pada tanggal 19 Januari 2018;
 7. Bahwa dalam proses penagihan tersebut Para TERGUGAT mengakui hutang kepada Para PENGGUGAT senilai Rp. 582.485.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sepakat mengembalikan hutang (pinjaman) tersebut paling lambat tanggal 27 Agustus 2018;
 8. Bahwa sampai jatuh tempo atau batas waktu tersebut Para TERGUGAT belum menyelesaikan sama sekali;
 9. Bahwa karena belum ada penyelesaian maka Para PENGGUGAT mendatangi kerumah Para TERGUGAT dan ditemui oleh Para TERGUGAT pada tanggal 08 Desember 2023;
 10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Para PENGGUGAT akan datang seminggu kemudian kerumah Para TERGUGAT pada tanggal 15 Desember 2023 karena belum ada kepastian pembayaran atau penyelesaian;
 11. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II datang lagi sesuai janji mereka dan kedatangan Para PENGGUGAT juga tidak membuahkan hasil pembayaran bahkan juga janji bayar;
 12. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dana tau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”* maka wajar menurut hukum Perbuatan Para TERGUGAT yang telah dilakukan Berakibat pada kerugian bagi Para PENGGUGAT maka Para

Halaman 2 dari halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT wajar mendapatkan pengganti kerugian terhadap materiil dan non materiil;

13. Bahwa WANPRESTASI adalah suatu tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain, Dasar hukum WANPRESTASI diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi Seluruh Persetujuan Yang dibuat Sesuai Undang Undang yang berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh Undang Undang, Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.
14. Bahwa dasar Hukum WANPRESTASI lainnya yang memuat konsekwensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan WANPRESTASI;
 - PASAL 1243 BW; terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita Pihak Kreditur atau pihak lainnya atau salah satu pihak.
 - PASAL 1267 BW yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersama dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
 - PASAL 1237 ayat (2) BW PENERIMAAN PERALIHAN RESIKO SEJAK WANPRESTASI TERJADI.
 - PASAL 181 ayat (2) HIR tentang menanggung biaya - biaya Perkara di pengadilan.
15. Bahwa Para PENGUGAT dalam hal ini meminta ganti rugi atas perbuatan WANPRESTASI tersebut untuk mengembalikan hutang sejumlah Rp. 582.485.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah bunga bank yang telah kami bayar selama WANPRESTASI Para TERGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
16. Bahwa atas perbuatan WANPRESTASI Para TERGUGAT yang mengakibatkan Para PENGUGAT harus menanggung hutang pada PT BRI CAPEM Kec. Bandung Kab. Tulungagung.
17. Bahwa dikarenakan gugatan dalam perkara a quo berdasarkan pada akta otentik dengan demikian sah dan berdasar hukum Para PENGUGAT mohon putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka kami Para PENGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Halaman 3 dari halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI terhadap Para PENGUGAT;
3. Menyatakan Para PENGUGAT adalah PENGUGAT yang baik;
4. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar hutang plus kerugian yang ditimbulkan akibat WANPRESTASI yang dilakukan oleh Para TERGUGAT ;
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil Para PENGUGAT sebesar Rp. 582.485.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian non-materiil Para PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayai biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDAIR :

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan jawaban Tergugat I, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Surat Gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat membeli cengkeh, dirumah Penggugat(Sunarto) dengan cara menghutang. Untuk



itu Para Tergugat tidak setuju dengan Pernyataan tersebut. Bahwa yang sebenarnya Penggugat(Sunarto)datang sendiri kerumah Para Tergugat membawa cengkeh untuk dijual, Bahwa Para Tergugat ingin membayar Cash/Tunai, akan tetapi Penggugat menolak membayar dengan cara Cash/Tunai, dan Pengggugat menyarankan atau mengarahkan Para Tergugat Pembayaran cengkeh tersebut dengan cara Menghutang, sehingga harga Cash/Tunai dan dengan cara menghutang sangatlah JAUH BERBEDA dari harga pasaran pada saat itu.

- 2) Bahwa, pada tanggal 07 bulan Mei 2016 Sunarto(Penggugat) datang ke rumah para Tergugat ingin menjual cengkeh . Yang sudah dibayar lunas cash/tunai dengan waktu sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum waktu yang disepakati, yang dimana telah di sepakati pada tanggal 22 Desember 2016 dengan berat 2,929.3 dengan harga per kg nya Rp. 145.000 total Rp. 424.748.500
- 3) Bahwa Penggugat (Sunarto) datang kembali pada tanggal 12 Desember 2016 untuk menjual cengkeh dengan berat 2,033.5 ,yang dimana mau dibayar cash/tunai dengan per kg Rp. 125.000 Penggugat Menolak. Sehingga Penggugat menginginkan pembayaran dengan cara di hutang yang harga per kg Rp. 140.000 dengan total Rp. 284.690.000
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Penggugat(Sunarto) datang kembali membawa cengkeh dengan berat 1.985,3 yang dimana mau dibayar cash/tunai dengan harga per kg Rp. 125.000 Pengugat Menolak,sehingga Penggugat mengarahkan agar pembayaran cengkeh tersebut dengan cara di hutang dengan harga per kg Rp. 150.000 dengan total Rp. 297.795.000 yang dimana harga semua itu telah disetujui oleh Bos para Tergugat (Ashari)
- 5) Bahwa selain Penggugat(Sunarto) ada juga Nasabah lain termasuk para Tergugat yang belum menerima pembayaran oleh ASHARI padahal sudah jatuh tempo bayar. Sehingga Nasabah yang lain menagih dan membebankan kepada para Tergugat.
- 6) Bahwa para Tergugat menjual harta benda untuk mencicil hutang hutang tersebut. Yang telah dibayarkan kepada Nasabah lain sampai saat ini pun. Para Tergugat berusaha akan mencicil semampunya walaupun para Tergugat juga termasuk korban dari Ashari.
- 7) Bahwa para Tergugat telah membayar/mencicil kepada penggugat(Sunarto) sebesar Rp. 31.000.000
- 8) Bahwa para Tergugat juga tidak setuju jika harus membayar kerugian penggugat non materil sebesar Rp. 1.000.000.000 . Dan para Tergugat tidak tahu dan tidak mau ikut campur hutang Penggugat ke PT. BRI CAPEM Kec. Bandung Kab. Trenggalek yang dimana juga membebankan ke pada para Tergugat agar mengganti sebesar Rp. 150.000.000 dan para Tergugat tidak setuju jika harus mengganti hutang Penggugat(Sunarto)
- 9) Bahwa Penggugat (Sunarto) juga telah mengambil secara paksa Sertifikat Rumah atas nama Bapak Sagino suami dari Tergugat 1 atau Bapak Mertua dari Tergugat 2.Yang dimana Sertifikat tersebut ialah warisan/harta bawaan dari keturunan Bapak Sagino.



- 10) Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah dimusyawarahkan ke Kantor Desa, diperintahkan agar membawa Sertifikat tersebut.
- 11) Bahwa kejadian tersebut telah membawa pihak-pihak yang tidak tahu kronologis antara Penggugat dan para Tergugat. Sehingga membuat hakikat martabat para Tergugat dipermalukan oleh Penggugat.
- 12) Bahwa Bapak Sagino tidak Terima Sertifikat tersebut ditahan oleh Penggugat.
- 13) Bahwa para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Negeri Trenggalek yang menangani permasalahan/perkara ini agar Penggugat mengembalikan sertifikat tersebut
- 14) Bahwa, dalam permasalahan perkara tersebut para Tergugat sangatlah di rugikan, adanya kurang Pihak yaitu Ashari Untuk itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Penggugat menghadirkan saudara Ashari sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kami para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa pernyataan saya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan jawaban Tergugat II, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Surat Gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat membeli cengkeh, dirumah Penggugat(Sunarto) dengan cara menghutang. Untuk itu Para Tergugat tidak setuju dengan Pernyataan tersebut. Bahwa yang sebenarnya Penggugat(Sunarto) datang sendiri kerumah Para Tergugat membawa cengkeh untuk dijual, Bahwa Para Tergugat ingin membayar Cash/Tunai, akan tetapi Penggugat menolak membayar dengan cara Cash/Tunai, dan Penggugat menyarankan atau mengarahkan Para Tergugat Pembayaran cengkeh tersebut dengan cara Menghutang, sehingga harga Cash/Tunai dan dengan cara menghutang sangatlah JAUH BERBEDA dari harga pasaran pada saat itu.
- 2) Bahwa, pada tanggal 07 bulan Mei 2016 Sunarto(Penggugat) datang ke rumah para Tergugat ingin menjual cengkeh. Yang sudah dibayar lunas cash/tunai dengan waktu sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum waktu yang disepakati, yang dimana telah disepakati pada tanggal 22 Desember 2016 dengan berat 2,929.3 dengan harga per kg nya Rp. 145.000 total Rp. 424.748.500
- 3) Bahwa Penggugat (Sunarto) datang kembali pada tanggal 12 Desember 2016 untuk menjual cengkeh dengan berat 2,033.5, yang dimana mau dibayar cash/tunai dengan per kg Rp. 125.000 Penggugat Menolak. Sehingga Penggugat menginginkan pembayaran dengan cara di hutang yang harga per kg Rp. 140.000 dengan total Rp. 284.690.000
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Penggugat(Sunarto) datang kembali membawa cengkeh dengan berat 1.985,3 yang dimana mau dibayar cash/tunai dengan harga per kg Rp. 125.000 Penggugat Menolak, sehingga Penggugat mengarahkan agar pembayaran cengkeh tersebut dengan cara di hutang dengan harga per kg Rp. 150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp. 297.795.000 yang dimana harga semua itu telah disetujui oleh Bos para Tergugat (Ashari)

- 5) Bahwa selain Penggugat(Sunarto) ada juga Nasabah lain termasuk para Tergugat yang belum menerima pembayaran oleh ASHARI padahal sudah jatuh tempo bayar. Sehingga Nasabah yang lain menagih dan membebankan kepada para Tergugat.
- 6) Bahwa para Tergugat menjual harta benda untuk mencicil hutang hutang tersebut. Yang telah dibayarkan kepada Nasabah lain sampai saat ini pun. Para Tergugat berusaha akan mencicil semampunya walaupun para Tergugat juga termasuk korban dari Ashari.
- 7) Bahwa para Tergugat telah membayar/mencicil kepada penggugat(Sunarto) sebesar Rp. 31.000.000
- 8) Bahwa para Tergugat juga tidak setuju jika harus membayar kerugian penggugat non materil sebesar Rp. 1.000.000.000 . Dan para Tergugat tidak tahu dan tidak mau ikut campur hutang Penggugat ke PT. BRI CAPEM Kec. Bandung Kab. Trenggalek yang dimana juga membebankan ke pada para Tergugat agar mengganti sebesar Rp. 150.000.000 dan para Tergugat tidak setuju jika harus mengganti hutang Penggugat(Sunarto)
- 9) Bahwa Penggugat (Sunarto) juga telah mengambil secara paksa Sertifikat Rumah atas nama Bapak Sagino suami dari Tergugat 1 atau Bapak Mertua dari Tergugat 2.Yang dimana Sertifikat tersebut ialah warisan/harta bawaan dari keturunan Bapak Sagino.
- 10)Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah dimusyawarahkan ke Kantor Desa, diperintahkan agar membawa Sertifikat tersebut.
- 11)Bahwa kejadian tersebut telah membawa pihak pihak yang tidak tahu kronologis antara Penggugat dan para Tergugat. Sehingga membuat hakikat martabat para Tergugat dipermalukan oleh Penggugat.
- 12)Bahwa Bapak Sagino tidak Terima Sertifikat tersebut ditahan oleh Penggugat.
- 13)Bahwa para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Negeri Trenggalek yang menangani permasalahan/perkara ini agar Penggugat mengembalikan sertifikat tersebut
- 14)Bahwa, dalam permasalahan perkara tersebut para Tergugat sangatlah di rugikan, adanya kurang Pihak yaitu Ashari Untuk itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Penggugat menghadirkan saudara Ashari sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan pernyataan tersebut ,maka kami para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa pernyataan saya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Februari 2024, dan terhadap Replik tersebut para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing secara tertulis tertanggal 18 Februari 2024;

Halaman 7 dari halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Nota H. Sunarto, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.1-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian antara Samilah dan Sunarto tanggal 19 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.1-2;
3. Foto copy surat Somasi tanggal 2 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.1-3;
4. Foto copy Slip Pembayaran Pinjaman di PT BRI antara Samilah dan Sunarto, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1-4;
5. Foto copy Somasi II dari Sunarto kepada Samilah, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1-5;
6. Foto copy Somasi I dari Sunarto kepada Sunaris, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1-6;
7. Foto copy Somasi II dari Sunarto kepada Sunaris, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat P.1-1, P.1-4, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya secara keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YUNUS SUPRAPTO:

- Bahwa Saksi adalah sebagai tenaga penagih hutang (*debt collector*) pada koperasi KSU Muna Gemilang Daerah Gares Watulimo Trenggalek;
- Bahwa Saksi sebenarnya bekerja di yayasan milik saudara Dwi Cahyono (Penggugat II) divisi *debt collector*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya hutang piutang sebagaimana surat perjanjian yang ditunjukkan adalah antara Sunarto dan Samilah;
- Bahwa Penggugat I adalah sepegetahuan saksi adalah cucu dari Sunarto;
- Bahwa Sunarto masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang piutang Sunarto dan Samilah sepengetahuan Saksi dari cerita Para Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Penggugat II tidak ada hutang piutang dengan Sunarto, karena Penggugat II dimintai tolong Penggugat I untuk menagih hutang piutang antara Sunarto dan Samilah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ABDULLAHIL MUBAROK:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan tahu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya hutang piutang sebagaimana surat perjanjian yang ditunjukkan adalah antara Sunarto dan Samilah;
- Bahwa Penggugat I adalah sepengetahuan saksi adalah cucu dari Sunarto;
- Bahwa Sunarto masih hidup;
- Bahwa hutang piutang Sunarto dan Samilah sepengetahuan Saksi dari cerita Para Penggugat adalah sebesar Rp.582.000.000.00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari Foto copy Nota Bon Albarokah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.1-1;
2. Foto copy dari Foto copy Nota Cengkeh Sunarto bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.2-2;
3. Foto copy catatan uang titipan Cengkeh Sunarto, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.1-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian antara Samilah dan Sunarto, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.1-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1-1 dan T.2-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat I untuk mengajukan alat bukti lain, Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi SUYITNO

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Tergugat, dan tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada transaksi jual beli cengkeh antara Samilah dan Sunaris dengan Sunarto untuk dan atas nama seseorang yang bernama Ashari yang merupakan rekan kerja dari Samilah dan Sunaris atau Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I menampung cengkeh untuk Ashari yang dibeli dari Sunarto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Sunarto dan Samilah serta Sunaris;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari Foto copy Nota Bon Albarokah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.2-1;
2. Foto copy dari Foto copy Nota Cengkeh Sunarto bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.2-2;
3. Foto copy catatan uang titipan Cengkeh Sunarto, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.2-3;
4. Foto copy Surat Perjanjian antara Samilah dan Sunarto, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T.2-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.2-1 dan T.2-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat II untuk mengajukan alat bukti lain, Tergugat menyatakan akan tidak akan mengajukan bukti saksi maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Gugatan Penggugat dan proses Jawab Menjawab yang telah diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak secara teliti, serta setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Para Penggugat maupun para Tergugat, Majelis Hakim melihat bahwa pokok permasalahan antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah tentang hutang piutang yang lahir dari perjanjian jual beli cengkeh yang dilakukan oleh Para Tergugat dan seseorang yang bernama Sunarto, hal ini diperkuat dengan adanya bukti surat perjanjian antara Samilah dan Sunarto yang diajukan oleh Penggugat 1 dan diberi tanda P.1-2, yang saling bersesuaian dengan bukti surat T.1-4 dan T.2-4, oleh karena itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu apakah benar para pihak yang berperkara ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum perikatan sebelum menyatakan adanya suatu tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa didalam identitas gugatan Para Penggugat, Penggugat I MUHAMMAD HUSEINNURDIANSYAH mendalilkan bahwa dirinya adalah cucu dari seseorang yang bernama Sunarto yang setelah di persidangan baru diketahui bahwa sebenarnya seseorang yang bernama Sunarto tersebut yang telah membuat perjanjian dengan Tergugat I, dan bukan Penggugat I, sehingga Penggugat I dengan sendirinya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat, dan juga selama di muka persidangan Penggugat I juga tidak pernah menunjukkan suatu bukti otentik yang



menyatakan Penggugat I adalah cucu dari seseorang yang bernama Sunarto, ataupun surat kuasa yang mewakili kepentingan seseorang yang bernama Sunarto tersebut, melainkan Penggugat I memposisikan atau meletakkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan langsung atau sebagai pihak prinsipal dalam perkara *a quo*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat I bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mencermati juga kedudukan Penggugat II yang bernama DWI CAHYONO dalam perkara *a quo*, yang mana dalam gugatan yang diajukan, Penggugat II dalam halaman 1 gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa dirinya adalah penerima kuasa dari seseorang yang bernama SUNARTO, namun dalam persidangan Penggugat II pun juga tidak menunjukkan bukti yang menunjukkan hal tersebut ataupun surat kuasa sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 123 HIR, SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dan SEMA Nomor 07 tahun 2012 tanggal 12 September 2012, melainkan Penggugat II juga sama dengan Penggugat I memposisikan atau meletakkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan langsung atau sebagai pihak prinsipal dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat II juga bukan orang yang berhak, sehingga dengan kata lain baik pihak Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat di depan Pengadilan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat di depan persidangan untuk perkara *a quo*. Maka gugatan para Penggugat cacat formil dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas itu pula maka adalah beralasan pula jika gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara ini belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah beralasan pula jika Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami **MARCELLINO, G.S, S.H.,M.Hum.,LL.M, Ph.D.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.,** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jurianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum, LL.M., Ph. D

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto S.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	56.000,-
4. PNBP	Rp.	50.000,-
5. Sumpah	Rp.	20.00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)